

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Jakarta, 02 Desember 2024

: B/609/XII/IR/IR.04/2024/INS Nomor

Klasifikasi : Biasa

Lampiran

Perihal

: Permohonan rekapitulasi pengaduan

masyarakat, pelanggar kode etik dan disiplin pada Satker BNNP, BNN Kab/Kota dan Balai/Loka Rehabilitasi

BNN tahun anggaran 2024.

Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNNP

2. Para Kepala Balai/Loka Rehabilitasi BNN


di **Tempat**

1. Rujukan:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaporan Pelanggaran;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- g. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaporan Pelanggaran;
- Badan Narkotika Nasional Nomor h. Keputusan Kepala KEP/625/VII/KA/IR.04.04/2020/BNN tanggal 21 Juli 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, dalam rangka pengawasan penanganan pengaduan masyarakat dan pegawai yang melakukan pelanggaran agar Kasatker mengirimkan data jumlah pengaduan masyarakat, penyelesaian pelanggaran kode etik dan disiplin tahun anggaran 2024;
- 3. Pengiriman laporan pada Satker BNN Kab/Kota dilakukan oleh masing-masing BNNP dan Balai/Loka Rehabilitasi BNN kepada Inspektur Utama BNN cq Irwasriksus Ittama BNN melalui email dumasitwasriksusbnn@gmail.com paling lambat tanggal 13 Desember 2024. (format terlampir)
- 4. Demikian untuk dilaksanakan.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN.



REKAPITULASI DUMAS DAN PELANGGAR KODE ETIK DAN DISIPLIN PADA SATKER WILAYAH TAHUN ANGGARAN TAHUN 2024

SATKER	

	Satker	Jumlah Dumas	Kasus/Jenis Masalah	Jumlah Penyelesaian Dumas	Jumlah Pelanggar (Pegawai)	Jumlah Sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS					Jumlah Sanksi lainnya			
No.						Kode Etik		Disiplin			TGR	Putus	Tindak	Identitas
						Sanksi Moral	Tindakan administratif	Ringan	Sedang	Berat		Kontrak Kerja (PPNPN)	Pidana	Pelanggar (Pegawai)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	BNNP													
1.														
	BNN													
2	Kab/Kota													
3	dst													
-														

Kepala Badan Narkotika Nasional	
Provinsi/Balai/Loka	